



## Kajian Gender Dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender

Nuridin

Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon

### Abstract

Received: 5 Maret 2023

Revised: 16 Maret 2023

Accepted: 27 Maret 2023

*This research used the library research method or library, in which the method of collecting data on gender studies was through reference books, notes, articles and various other journals to obtain research results. Discrimination that occurs in the world of education is currently quite widespread. Discrimination results in losses for one of the parties who are cornered. The gap in educational participation between men and women is one of the aspects that must be considered in fair gender equality. There are several factors that influence the occurrence of inequality or injustice, namely structural and cultural factors. In addition to development policies that are not gender sensitive, the community still carries out cultural practices that are gender biased. Facing conditions like this, of course, real efforts are needed to empower women with education that is more gender-equitable. This study aims to reveal gender differences in equitable Islamic education.*

Keywords: Gender, Islamic Education, Transformation, justice

(\*) Corresponding Author: [nuridinsyamsudin@gmail.com](mailto:nuridinsyamsudin@gmail.com)

How to Cite: Nuridin, N. (2023). Kajian Gender Dalam Pendidikan Islam dan Transformasi Pendidikan Berkeadilan Gender. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(8), 876-882. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8008772>

### PENDAHULUAN

Masalah gender akhir-akhir ini menjadi isu yang krusial dan penting untuk didiskusikan karena berkaitan dengan semua aspek kehidupan. Berbagai gerakan gender yang digalangan untuk memperjuangkan nasib perempuan yang dianggap mengalami marginalisasi dalam konteks kehidupan sosial, politik, budaya, ekonomi dan tentunya pendidikan (Abidin dan A. Mujib, 2022). Peran pendidikan, khususnya dalam Islam sudah semestinya menjadi wadah utama untuk membangun kesadaran kritis terhadap masalah-masalah ketidakadilan sosial dan juga ketidakadilan gender (Astuti, 2021). Konsep pendidikan berkeadilan gender menjadi dasar strategi yang dapat digunakan secara intensif dan masif untuk mengubah sudut pandang tidak setara dan tidak adil yang berakar dari sistem budaya patriarki. Budaya patriaki sebagai sebuah sistem budaya yang tidak adil dengan cara mengagungkan laki-laki dan menempatkan perempuan sebagai makhluk nomer dua (Sa'adatuddaroini 2022). Salah satu wujud nyata dari budaya patriaki ini adalah melakukan kekerasan dan kejahatan dengan menasar pada tubuh dan alat reproduksi perempuan. Tragedi perkosaan massal dalam peristiwa Mei 1998 yang mengorbankan banyak perempuan (Billah, 2020), menjadi salah satu tragedi sadis yang menimpa perempuan. Komnas Perempuan mencatat sejumlah 168 laporan kekerasan seksual, data tahun 2015 kekerasan terhadap perempuan mencapai 321.752 kasus. Sedangkan perdagangan perempuan merupakan angka tiga besar sedunia menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, sementara perkawinan



anak hampir mencapai separuh angka perkawinan tercatat 43%. Pemberdayaan perempuan adalah upaya dan gerakan untuk mentransformasikan relasi kuasa yang lebih berpihak pada hak-hak perempuan dan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan (Alfirdaus dan K. Kushandajani, 2021).

Semakin tinggi jenjang pendidikan semakin tinggi tingkat ketertinggalan perempuan. Di wilayah pedesaan laki-laki yang tidak sekolah 5,3% sedangkan perempuan 11,9% atau mencapai dua kali lipatnya. Terkait dengan ketertinggalan perempuan dalam pendidikan, studi Bank Dunia pada 2015 tentang ketimpangan di Indonesia menyatakan bahwa anak dari keluarga miskin dan jatuh terpuruk kembali karena 71 persen dari mereka berpeluang tidak lulus SMA. Dalam data BPS tahun 2015, pekerja dengan latar belakang pendidikan SD tercatat sebanyak 54,6 juta orang atau 45,19% dari total pekerja. Adapun pekerja dengan pendidikan SMP tercatat sebanyak 21,5 juta atau 17,77%.

Ketimpangan dan kekerasan berbasis jenis kelamin (kekerasan berbasis gender) ini sudah mendesak untuk ditangani. Selama ini dunia pendidikan seakan terpisah dari problem-problem sosial terlebih lebih problem ketidakadilan gender. Pendidikan sebagai pusat pembentukan karakter bangsa, mesti melakukan perbaikan system pendidikan sesuai dengan mandate Nawacita, bahwa pendidikan mesti mendasarkan pada nilai-nilai kesetaraan gender dan kebhinekaan. Mandat pendidikan dan prinsip non diskriminasi ini telah dijamin dalam UUD 45, UU No. 20 tahun 2003 tentang perlindungan anak, UU RI no. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi tentang penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan, deklarasi universal hak-hak asasi manusia, UU RI No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, konvensi internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial dan budaya, yang telah diratifikasi melalui UU No 11 tahun 2005, dan komitmen internasional yang telah ditanda tangani Indonesia seperti *education for all* (pendidikan untuk semua), *confintea*, *sustain ability develomment goals* (SDGs) dan lain-lain.

Kajian yang menjadi perhatian peneliti dalam penelitian ini adalah kajian gender dalam pendidikan Islam dan Transformasi pendidikan berkeadilan gender.

## **METODOLOGI PENELITIAN**

Metodologi pada penelitian ini menggunakan metode studi pustaka atau *library research*. *Liblary research* ini dilakukan secara sistematis dimulai dari mengumpulkan, mengolah, lalu menyimpulkan data menggunakan teknik guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi (Rena Rostini dkk. 2021). Sama halnya dengan yang ungkapkan oleh Milya Sari bahwasanya penelitian kepustakaan adalah kegiatan penelitian dilakukan dengan cara mengumpulkan informasi dan data dengan bantuan berbagai macam material yang ada di perpustakaan seperti buku referensi, hasil penelitian sebelumnya yang sejenis, artikel, catatan, serta berbagai jurnal yang berkaitan dengan masalah yang ingin dipecahkan (Alfirdaus dan K. Kushandajani, 2020).

Riskha Ramanda dkk mengungkapkan bahwa Studi pustaka berkaitan dengan kajian teoritis dan beberapa referensi yang tidak akan lepas dari literatur-literatur ilmiah (Ramanda, Akbar, dan Wirasti, 2019). Khatibah menjabarkan kegiatan yang dilakukan secara sistematis untuk mengumpulkan, mengolah, dan

menyimpulkan data dengan menggunakan metode/teknik tertentu guna mencari jawaban atas permasalahan yang dihadapi dalam penelitian disebut studi kepustakaan atau *library research* (Khatibah, 2011).

Adapun langkah-langkah dalam penelitian kepustakaan menurut Mirzaqon dan Purwoko adalah sebagai berikut: (1). Pemilihan topik (2). Eksplorasi informasi (3). Menentukan fokus penelitian (4). Pengumpulan sumber data (5). Persiapan penyajian data (6). Penyusunan laporan (minati dan Purwoko, 2013).

## **PEMBAHASAN**

### **Gender Dalam Pendidikan Islam**

Tataran norma agama Islam tentang kewajiban menuntut ilmu telah memberikan suruhan dalam kategori “wajib”. Kewajiban di sini, meliputi jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kesetaraan gender dalam konsepsi pendidikan Islam, sebagaimana yang ditulis oleh Nasarudin Umar, bahwa laki-laki dan perempuan sama-sama sebagai hamba Allah, khalifah di Bumi, laki-laki dan perempuan sama-sama berpotensi meraih prestasi (Nasution, 2019).

Agama Islam tidak pernah mendiskriminasikan keberadaan perempuan. Justru agama Islam membebaskan perempuan dari kebudayaan jahiliyah di masa lampau (Tanwir, 2018). Islam membebaskan perempuan untuk berkiprah, berkarya, dan berpendidikan. Pendidikan berbasis gender merupakan strategi dasar pemberdayaan (*empowerment*) perempuan, bukan untuk menciptakan perempuan lebih unggul atau meningkatkan status dari pria, melainkan pentingnya meningkatkan kemandirian, kekuasaan dan partisipasi perempuan, sehingga tidak mendominasi satu dengan yang lainnya (Fitriyanti, 2018).

Namun, diperoleh gambaran bahwa di negara manapun status perempuan lebih rendah dari pada laki-laki dan terbelakang dalam berbagai aspek kehidupan. Untuk meningkatkan status dan mutu perempuan telah dilakukan berbagai program dan kegiatan pemberdayaan perempuan, namun hasilnya masih belum memadai. Kesempatan kerja perempuan belum membaik, beban kerja masih berat, dan pendidikan masih rendah. Dari keadaan tersebut lahir pemikiran bahwa relasi yang timpang antara perempuan dan laki-laki didalam dan diluar keluarga perlu dirubah. Hal ini berarti, diperlukan serangkaian perubahan struktural yaitu perubahan relasi sosial dari yang timpang kerelasi sosial yang setara dimana keduanya merupakan faktor penting dalam menentukan berbagai hal yang menyangkut kehidupan keluarga (Putra, 2014).

Strategi membangun pendidikan berkeadilan gender untuk upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat dilakukan dengan beberapa cara diantaranya:

1. Mengintegrasikan nilai-nilai kesetaraan gender dalam kurikulum pendidikan dan proses belajar mengajar dan berbagai elemen yang terkait dengan pendidikan
2. Menyediakan kurikulum yang menjadi bagian dari kurikulum bermuatan budi pekerti, yaitu kurikulum tentang hak asasi manusia (HAM), hak asasi perempuan dan hak anak
3. Secara khusus membangun kurikulum kesehatan reproduksi dan seksualitas dan kesetaraan gender baik secara terpisah maupun diintegrasikan dengan ilmu-ilmu biologi dan ilmu-ilmu social

4. Mewujudkan sekolah ramah anak menjadikan ruang-ruang UKS dan bimbingan konseling menjadi posko tanggap darurat kasus-kasus kekerasan seksual perempuan dan anak dengan mengintegrasikan nilai-nilai gender.
5. Mencegah praktek-praktek penanaman cara pandang konservatif dengan kedok keagamaan dan budaya tertentu yang mengakibatkan ketidakadilan gender.
6. Pengayaan materi pengajaran kewarganegaraan dengan materi-materi penguatan nilai-nilai bhineka tunggal ika (keberagaman), kebangsaan dan solidaritas sosial
7. Menggunakan model-model pendidikan non formal menjadi pusat-pusat belajar masyarakat yang memuat modul-modul tentang hak asasi manusia (HAM), hak asasi perempuan dan hak anak, khususnya modul tentang keadilan gender dan kesehatan reproduksi-seksualitas.
8. Memperkuat kelembagaan dalam intuisi pendidikan dengan sebuah bidang yang khusus untuk pendidikan berkeadilan gender
9. Meninjau kembali UU system pendidikan nasional dengan menggunakan perspektif keadilan gender dan kebhinekaan.

## **B. Pendidikan Transformatif Gender**

Pendidikan adalah kunci perubahan (Jones, 2009), pendidikan adalah media untuk menyiapkan dan membentuk kehidupan sosial, (Agus, 2008) pendidikan juga disebut kekuatan bagi perubahan sosial dan kendaraan melakukan reproduksi sosial (Monica, 2006). Untuk itu, "Pendidikan merupakan daerah istimewa untuk mendorong pemikiran kritis tentang topik gender dan ladang subur untuk merekonstruksi konsepsi gender". Peserta didik dimotivasi untuk berani mengkritisi ketidakadilan sosial dan menyampaikan pengetahuan baru untuk menumbuhkan kepekaan dan kesadaran individu terhadap ketidakadilan, penderitaan, atau problem sosial lain. Inilah gambaran tentang warga negara transformatif (Jatiningsih, 2018).

Warga negara transformatif adalah warga negara yang mampu keluar atau melepaskan diri dari ikatan status quo dan berubah berkembang ke arah terwujudnya masyarakat yang ideal karena inisiatif dan kemampuannya. Warganegara transformatif memiliki kemampuan dan keterampilan untuk melawan ketidakadilan, ketimpangan, atau penindasan di masyarakat. Dalam rangka pembentukan warga negara transformatif, proses belajar semestinya dapat membuka dan mengembangkan kepekaan dan kemampuan kecakapan berpikir peserta didik (Jatiningsih, 2018).

Usaha untuk meningkatkan pendidikan perempuan sealama ini masih terbentur oleh beberapa hal seperti kebijakan publik yang belum pro terhadap kesetaraan dan keadilan gender. Terbatasnya akses pendidikan menyebabkan perempuan terperangkap pada keterbelakangan. Selain itu juga, persepsi masyarakat dan tingginya budaya patriaki yang masih memandang sebelah mata terhadap perempuan. Untuk itu diperlukan kontribusi positif dalam kesetaraan gender guna mempersiapkan generasi mendatang yang unggul (Roziqin dkk., 2019). Upaya membangun kesadaran relasi berbasis gender dapat ditempuh dengan beragam cara. Salah satunya dengan menggunakan pendekatan transformatif. Sebuah upaya membangun kesadaran yang lebih baik dalam relasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan dan keadilan (Jatiningsih, 2018).

Transformasi berasal dari kata bahasa Inggris *transform* yang artinya mengendalikan suatu bentuk dari satu bentuk ke bentuk yang lain sementara menurut kamus bahasa Indonesia perubahan yang terjadi dari keadaan sebelumnya menjadi baru dan lebih baik (Mulianingsih, 2022). Transformasi mempunyai dua makna perubahan yaitu perubahan struktur social sedang di sisi lain mengandung makna proses perubahan sosial (Zaeny, 2018). Artinya ketika dimaknai sebagai proses perubahan sosial, kita meniscayakan perubahan-perubahan yang dapat terjadi sebagai suatu kebudayaan yang dinamis karena pola pikir dan lingkungan yang berbeda, yang berkonsekuensi pada berubahnya cara pandang dalam kehidupan meskipun telah berulang kali terjadi tetapi akan menimbulkan makna yang berbeda dari makna sebelumnya.

Kata *transformative learning* bila didasarkan pada bentuk kata kerja “to transform” berarti mengubah bentuk atau menjelmakan (Syukur, 2018). dalam kaitan ini menyatakan bahwa mengubah disini bisa merupakan suatu upaya mengubah sesuatu hal dari bentuk, penampilan, susunan, kondisi, atau karakter asalnya ke bentuk penampilan, susunan, kondisi, atau karakter yang lain suatu aspek psikologis tertentu. Ditegaskannya lebih lanjut bahwa semua transformasi itu perubahan, tetapi tidak semua perubahan itu transformasi (Febrianty dkk. 2020). Dengan demikian, pembelajaran transformatif dapat diartikan sebagai suatu pembelajaran yang diselenggarakan untuk menghasilkan perubahan aspek psikologis tertentu pada diri peserta didik, suatu perubahan kesadaran yang bias berskala luas dan mendasar, hingga ketataran mindset.

Pola pendidikan transformatif berbasis gender akan sangat strategis diterapkan dalam membangun, memperkuat kesadaran tentang kesetaraan dan keadilan gender dalam memaknai kembali hadits-hadits yang ditengarai bias gender, khususnya dalam pendidikan keluarga (Arifin dkk. 2020). Untuk itu pembahasan yang difokuskan disini adalah cara pandang yang kritis terhadap gender sebagai hasil konstruksi budayadan agama yang sudah melekat berabad-abad untuk perubahan mindset, perspektif dan psikologis yang baru yang berkeadilan gender. Usaha ini tidak mudah, karena perubahan perspektif, mindset membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Keadilan dan kesetaraan gender adalah bagian dari penegakan prinsip-prinsip universal dalam kehidupan. Ia merupakan amanat UUD Negara RI 1945 dan komitmen nasional dalam penghapusan segala bentuk diskriminasi di Indonesia.

## **KESIMPULAN**

Simpulan yang dapat diberikan dalam tulisan ini adalah *pertama*, Islam adalah agama yang sempurna, yang merupakan ajaran ilahiyah yang bersumber dari Allah Swt, pencipta alam semesta. Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan sang pencipta tapi juga mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia. Agama Islam tidak pernah mendeskripsikan keberadaan perempuan, justru Islam datang untuk membebaskan perempuan dari tradisi kebudayaan jahiliah. Perempuan diberikan hak seluas-luasnya untuk menuntut ilmu sesuai bidang yang diminatinya, bebas berprestasi, berlomba-lomba dalam kebaikan. *Kedua*, Perempuan memiliki peranan yang sangat penting dalam pendidikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Z., dan A. Mujib. "PRAKTEK KESETARAAN GENDER DALAM PENDIDIKAN PADA PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) DI LAMPUNG." *Riayah: Jurnal Sosial dan ...*, 2022. <https://ejournal.metrouniv.ac.id/index.php/riayah/article/view/5836>.
- Agus, Nuryanto. *Mahzab Pendidikan Kritis. Menyingkap Relasi pengetahuan Politik dan Kekuasaan*. Yogyakarta: Resist Book, 2008.
- Alfirdaus, L., dan K. Kushandajani. "Pemberdayaan Perempuan dalam Implementasi Undang-undang No. 6 Tahun 2016 di Desa Lerep, Kabupaten Semarang." *Jurnal Pengabdian Vokasi*, 2021. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jpv/article/view/11174>.
- Aminati, Arfiani Yulia, dan Budi Purwoko. "Studi kepustakaan mengenai landasan teori dan praktik konseling resolusi konflik interpersonal." *Jurnal BK Unesa* 3, no. 01 (2013): 222–35.
- Arifin, Syamsul, Nafik Muthohirin, M. Khusnul Khuluq, dan M. Ikhwan. *MINORITAS DALAM PANDANGAN SYARIAH DAN HAM Narasi Kaum Muda Muslim*. Literasi Nusantara, 2020.
- Astuti, Dwi. "Menakar Fungsi Organisasi Perempuan Dalam Persepektif Kesetaraan Gender." *Journal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial* 13, no. 1 (1 Juni 2021): 42–51.
- Billah, Muhammad Arif. "OPTIMALISASI PERAN KOMNAS PEREMPUAN DALAM MENCEGAH TINDAK KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI INDONESIA." BachelorThesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/53932>.
- Febrianty, Febrianty, Erika Revida, Janner Simarmata, Abdul Rahman Suleman, Abdurrozzaq Hasibuan, Sukarman Purba, Marisi Butarbutar, dan Syifa Saputra. *Manajemen Perubahan Perusahaan Di Era Transformasi Digital*. Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Fitriyanti. "Pendidikan Berkeadilan Gender" 3, no. 2 (2018): 77–86.
- Jatiningsih, Oksiana. *DISKURSUS GENDER EGALITARIAN DALAM PENDIDIKAN CALON GURU SEBAGAI UPAYA PEMBENTUKAN WARGA NEGARA TRANSFORMATIF*, 2018.
- Jones, P. *Introducing Social Theory*. terjemahan Achmad Fedyani. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia., 2009.
- "KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK." Diakses 11 Januari 2023. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3309/kemen-pppa-perempuan-dan-anak-banyak-menjadi-korban-tindak-pidana-perdagangan-orang>.
- Khatibah, Khatibah. "Penelitian kepustakaan." *Iqra': Jurnal Perpustakaan dan Informasi* 05, no. 01 (11 Mei 2011): 36–39.
- Monica, McLean. *Pedagogy and the University. Critical Theory and Practice*. London: Continuum, 2006.
- Mulianingsih, Sunasih. "Transformasi Pelayanan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Subang Di Masa Pandemi Covid 19." *Jurnal*

- Media Birokrasi*, 29 April 2022, 23–33.  
<https://doi.org/10.33701/jmb.v4i1.2338>.
- Nasution, Abdul Gani Jamora. “KESETERAAN GENDER TINJAUAN PENDIDIKAN ISLAM.” *Ihya Al-Arabiyah: Jurnal Pendidikan Bahasa Dan Sastra Arab* 5, no. 1 (2019): 48–53.  
<https://doi.org/10.30821/ihya.v5i1.5526>.
- Putra, Aris Try Andreas. “Peran Gender dalam Pendidikan Islam.” *Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 2 (2014): 327.  
<https://doi.org/10.14421/jpi.2014.32.327-344>.
- Ramanda, Riskha, Zarina Akbar, dan R. A. Murti Kusuma Wirasti. “STUDI KEPUSTAKAAN MENGENAI LANDASAN TEORI BODY IMAGE BAGI PERKEMBANGAN REMAJA.” *JURNAL EDUKASI: Jurnal Bimbingan Konseling* 5, no. 2 (31 Desember 2019): 121–35.  
<https://doi.org/10.22373/je.v5i2.5019>.
- Rostini, Rena, Siti Sri Afira Ruhyadi, Muh Miftahurrazikin, dan Wildan Nuril Ahmad Fauzi. “Konseling Lintas Budaya Dan Agama Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lingkungan Sekolah.” *JURNAL PENELITIAN KEISLAMAN* 17, no. 2 (2021): 155–69.  
<https://doi.org/10.20414/jpk.v17i2.4577>.
- Roziqin, Ali, Sri Suwitri, Ach. Ahmad Apryanto, dan Iradhad Taqwa Sihidi. “Pendidikan Berbasis Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Tengah Education Based on Gender Equality in Central Java Province Ali Roziqin.” *SOCIA: Jurnal Ilmu-ilmu Sosial* 16, no. 2 (2019): 202–10.
- Sa’adatuddaroini, Sa’adatuddaroini. “Perempuan Dan Pendidikan Dalam Kajian Tafsir Feminis: Studi Atas Pemikiran K.H. Husein Muhammad.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.  
<https://digilib.uinsa.ac.id/57891/>.
- Sari, Milya, dan Asmendri Asmendri. “Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA.” *Natural Science: Jurnal Penelitian Bidang IPA dan Pendidikan IPA* 6, no. 1 (10 Juni 2020): 41–53.  
<https://doi.org/10.15548/nsc.v6i1.1555>.
- Syukur, Yanuardi. “The Rise of Female Ulama in Indonesia: A Gender Perspective.” *Review of Islam in Southeast Asia* 1 (1) (2018): 15–24.
- Tanwir, Tanwir. “Kajian Tentang Eksistensi Gender Dalam Perspektif Islam.” *Al-MAIYYAH: Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan* 10, no. 2 (2018): 234–62.  
<https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i2.505>.
- Zaeny, A. “TRANSFORMASI SOSIAL DAN GERAKAN ISLAM DI INDONESIA” 1 (2005).